

# SYARI'AH: (KONSEP DASAR, URGENSI DAN TUJUANNYA)

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin  
DPK. Universitas Islam Makassar (UIM)  
Jeanafrisal2708@gmail.com

## Abstract:

*Shari'ah is the whole doctrine revealed by Allah Almighty through His Messenger to be a guide in action, in it includes aqidah, rules (law) and morals. Although the definition of shari'a in its development has narrowed the meaning, so it is more identical with the law and fiqh, but basically the three things remain different. Shari'ah which Allah revealed that is burdening human beings demands understanding of reason and ability to execute it. The declared shari'ah does not intend to burden a human being, but has the urgency to release man from hardship (masyaqqah) and to guide him not to indulge his desires. The charged shari'ah contains a purpose to create the benefit of the world and the Hereafter. The benefit can be achieved by maintaining the dharury mashlah that is to maintain religion, soul, mind, wealth and descent. With the maintenance of these six things, then masalahah will be done.*

## Abstrak:

Syari'at adalah keseluruhan ajaran yang diturunkan oleh Allah swt melalui Rasul-Nya untuk dijadikan pedoman dalam bertindak, didalamnya mencakup akidah, aturan-aturan (hukum) dan akhlak. Walaupun pengertian syari'ah dalam perkembangannya mengalami penyempitan makna, sehingga ia lebih identik dengan hukum dan fiqh, namun pada dasarnya ketiga hal tersebut tetap berbeda. Syari'at yang diturunkan Allah swt yang sifatnya membebani manusia menuntut akan pemahaman akal dan kemampuan untuk melaksanakannya. Syari'at yang ditaklifkan itu tidaklah bermaksud untuk membebani manusia, namun mempunyai urgensi untuk melepaskan manusia dari kesukaran (*masyaqqah*) serta membimbing untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Syari'at yang dibebankan mengandung tujuan untuk menciptakan kemashlahatan di dunia dan diakhirat. Kemashlahatan tersebut dapat dicapai dengan menjaga mashlahah dharury yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan terpeliharanya keenam hal tersebut, maka mashlahah akan terlaksana.

**Kata Kunci:** Syari'ah, Konsep Dasar, Urgensi.

## I. PENDAHULUAN

Syari'at Islam sebagai pesan Ilahi adalah mengandung tuntutan yang ber-sifat universal dan lestari karena sesuai dengan kondisi tuntutan zaman, keten-tuan syari'at Islam dari berbagai aspek pada garis besarnya terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Namun tidak semuanya dijelaskan secara terperinci, untuk memahaminya perlu interpretasi melalui pikiran manusia yang senantiasa berkembang dari masa ke masa dan menghasilkan pemikiran yang berbeda pula.

Fenomena tersebut, terlihat pada awal kedatangan Islam. Keadaan masya-rakat pada waktu itu masih sangat seder-hana, sehingga penerapan syari'at pun belum memiliki kesulitan. Berbagai per-soalan yang muncul pada waktu itu yang tidak terdapat atau tidak jelas dalam Alquran dan sunnah dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah saw. Dan beliau menjelaskannya. Pada masa Rasulullah ini dapat dikatakan merupa-kan masa yang paling sempurna bagi pelaksanaan syari'at Islam, sesuai dengan kondisi ketika itu.

Setelah Rasulullah saw. wafat wilayah Islam semakin luas, hal ini berarti bahwa penyebaran Islam semakin luas dan pemeluknya semakin banyak, sehingga banyak bermunculan persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, hal ini menuntut untuk melakukan ijtihad pada persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan sunnah.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut; 1) Bagaimana konsep dasar syari'ah, 2) Bagaimana urgensi penetapan syari'ah bagi manusia, dan 3) Bagaimana tujuan dari syari'ah

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Syari'ah

Secara etimologi, kata syari'ah berasal dari kata ش ر ع (شرع) yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar jalan kepadanya.<sup>1</sup> Kata ini juga berarti jalan menuju tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai.<sup>2</sup> Kata ini digunakan oleh orang-orang Arab dahulu untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum, yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata.<sup>3</sup> Dengan demikian syari'ah berarti jalan lurus atau suatu jalan yang harus diikuti.

Secara terminologi, syari'ah menurut Manna' al-Qathan berarti segala akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>4</sup> Menurut Mahmud Syaltut, syari'ah mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah Syari'atkan bagi hambanya untuk

diikuti.<sup>5</sup> Selain itu secara terminologi, perkataan syari'ah mempunyai arti yang sangat luas. Cakupannya tidak hanya pada dimensi fiqh dan hukum saja, namun juga mencakup akidah dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt. Hal ini dapat dilihat bagaimana Alquran mempergunakan kata syari'ah, sebagai-mana firman Allah swt dalam QS. Al-Jatsiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syaria'at dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu".

Atau dapat dirumuskan bahwa syari'ah adalah ajaran Islam secara keseluruhan yang disebut *al-Din*. Bertitik tolak dari ayat di atas oleh Abbas Husni Muhammad ditegaskan bahwa syari'ah adalah identik dengan Alquran dan Sunnah.<sup>6</sup> Kemudian Muhammad Saltut mengartikannya sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan Tuhan atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, alam semesta dan kehidupan.<sup>7</sup>

Dari penjabaran di atas, dapat dirumuskan suatu pernyataan bahwa syari'ah adalah semua petunjuk Tuhan, baik yang berkenaan dengan akidah, moral, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Allah melalui rasul-Nya sebagai acuan atau pedoman bagi manusia dalam segala tindakannya. Oleh karena itu, maka syari'ah berbeda dengan pengertian fikih dan hukum Islam seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan<sup>8</sup> yang cenderung mengidentikkan syari'ah dengan fikih dan hukum Islam karena pada

<sup>1</sup>Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam al-Mayis al-Lughah*, (Cet.III, (t.tp): Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah Wa al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 1979), h. 262.

<sup>2</sup>Lawis Ma'ful, *al-Munjib fi al-Lughah wa al-'lam* (Beirut: Dar al-Masyrik, 1986), h. 383. Lihat pula Syaikh Muhammad Ali As-Syasis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dan H. Hamidah dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1996), h. 1.

<sup>3</sup>Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 6.

<sup>4</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7.

<sup>5</sup>TM Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 31.

<sup>6</sup>Abbas Husni Muhammad, *al-Fikh al-Islamiyah; Afaquh wa Tathawwuruh* (Mekkah: Rabithah al-'Alamy al-Islamy, 1402 H), h. 7-8.

<sup>7</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (t.tp.); Dar al-Ilmi, 19), h. 12.

<sup>8</sup>Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad Islamic Research Institute, 1970), h. 7.

dasarnya term syari'ah dalam beberapa ayat tidak mengarah kepada hal tersebut.

## B. Urgensi (fungsi) Syari'ah

Pada hakikatnya syari'ah yang diturunkan Allah kepada manusia untuk *taklif* (pembebanan). Nash-nash yang mengandung *iqtidha'* (tuntutan); baik tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (*al-nahy*), maupun tuntutan untuk mengerjakan sesuatu (*al-amr*), serta piluhan (*Taqyir*) yang kemudian oleh ulama ushul dirumuskan dalam istilah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah di dalamnya telah mengandung *taklif* (pembebanan).<sup>9</sup> Oleh karena syari'ah mengandung pembebanan dalam bentuk tuntutan-tuntutan, maka tentulah syari'ah menuntut suatu pemahaman, karena tidak mungkin suatu *taklif* dapat dilaksanakan tanpa memahami apa yang ditaklifkan. Dengan demikian para ulama ushul menetapkan bahwa akal adalah instrumen penting yang mendasari *taklif*. Al-Amidi sebagai mana dikutip oleh Abu Zahrah mengemukakan argumen bahwa mustahil Tuhan membebani sesuatu kepada manusia yang tidak berakal dan tidak paham.<sup>10</sup> Jadi orang gila, anak kecil dan orang yang tertidur terbebas dari *taklif*, karena mereka dianggap tidak memiliki kesadaran rasional terhadap syara'.

Aspek penting lainnya adalah kemampuan; kesanggupan *mukallaf* untuk melaksanakan *taklif*,<sup>11</sup> artinya *taklif* sangat mempertimbangkan kemampuan *mukallaf*. Dalam Alquran disebutkan "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan-nya".<sup>12</sup> Dengan demikian, *taklif* hanya diperuntukkan kepada orang dewasa yang dapat mempergunakan daya nalarnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan *taklif*.

Pada dasarnya *taklif* syara', tidak-lah bermaksud untuk mempersulit *mukallaf*, melainkan untuk menghilangkan kesuka-

ran itu. Oleh Abu Zahrah diistilahkan dengan menghilangkan kesempitan dan menolak mudharat.<sup>13</sup> Dengan demikian, urgensi dari *taklif* syara' adalah menghilangkan *masyaqqah* (kesukaran). Dari perspektif ini, hukum-hukum *taklif* yang sepiantas tampak memberatkan *mukallaf*, dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan *mashlahah* bagi manusia. Qiyas misalnya, mungkin dianggap sebagai *masyaqqah*, namun harus dilaksanakan guna menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban masyarakat.

## C. Tujuan Syari'at

Menurut *al-Syatibi*, para ahli ushul pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syari'at atau tujuan Tuhan menetapkan syari'at adalah *mashlahah*.<sup>14</sup> Tujuan inilah yang tetap terwujud dalam segala hukum Islam, karena aspek ini berkaitan dengan hakikat tujuan syari'at. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada suatu hukum pun dalam Islam yang tidak mengandung *kemashlahatan* yang hakiki, walaupun *kemashlahatan* itu tidak nampak bagi sebagian orang.

Adapun kriteria *mashlahah* yang merupakan tujuan syari'at adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*Min hayth al-hayah al-dunya li al-ukhra*).<sup>15</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Wahab al-Khallaf dalam kitabnya Ushul Fiqh bahwa tujuan umum syari' menetapkan hukum ialah menegakkan *kemashlahatan* manusia dalam kehidupan ini. Menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi mereka.<sup>16</sup> Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemashlahatan dunia tanpa kandungan kemashlahatan akhirat bukanlah *mashlahah* yang menjadi tujuan syari'at. Disinilah letak keistimewaan dan perbedaan mendasar antara hukum syari'at Islam dan hukum sekuler, Hukum Islam

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Arabia; Dar al-Fikr, t.th.), h. 327.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 328.

<sup>12</sup> Artinya; "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya".

<sup>13</sup> Lihat Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 376.

<sup>14</sup> Lihat. Al-Syatibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-syari'ah*, II (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th.), h. 128.

<sup>15</sup> Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 5-6.

<sup>16</sup> Lihat Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-fiqh* (Kuwait: Makthaba'ah al-nash, 1977), h. 197

bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan di akhirat secara bersamaan, sedang hukum sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata.

Menurut Hamka Haq, *Mashlahah* mengacu pada pemeliharaan terhadap enam hal, yaitu memelihara agama, memelihara jamaah, jiwa akal, harta dan keturunan.<sup>17</sup> Tanpa terpeliharanya enam hal ini tidak akan tercapai *maslahah* secara sempurna.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap enam hal tersebut. Bahkan para ahli ushul mengakui bahwa *mashlahah* ini masih tetap terpelihara dalam setiap agama, meskipun dalam cara yang ber-beda-beda sesuai dengan ajaran masing-masing.

Agama adalah merupakan kesatuan aqidah, hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia, dan lingkungannya. Oleh karena pemeliharaan agama (*al-muhafadzah al-din*) adalah sangat penting, karena dengan beragama manusia tidak hanya dapat menegakkan kemashlahatan dunia melainkan juga akhirat. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama, maka berbagai macam ibadah disyaratkan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat beragama.

Sementara itu guna memudahkan manusia menyalurkan naluri tauhidnya, maka diadakanlah oleh syariat sejumlah praktek ibadah ritual. Dalam ibadah itulah setiap manusia diharapkan akan semakin menghayati iman tauhidnya kepada Tuhan. Karena itu, jika tauhid diwajibkan maka dengan sendirinya ibadah yang mengantarkan kepada memperkokoh tauhid itupun turut menjadi wajib. Perbedaan antara iman dan ibadah adalah, jika iman itu bersifat universal (*kully*), dalam arti hukum wajibnya bersifat *dzati* dan berlaku kapan saja dan dimana saja, maka ibadah yang sifatnya parsial (*juz'iy*) dari agama, tidak demikian. Dalam hal-hal tertentu yang

berkaitan dengan waktu atau tempat, serta situasi lainnya, ibadah seringkali dibolehkan bahkan dianjurkan untuk ditinggalkan. Misalnya mengapa seorang wanita haid dilarang melaksanakan shalat dan puasa, mengapa shalat dhuhur tidak boleh sebelum masuk waktunya, dan mengapa shalat ashar dan dhuhur dapat digabung atau dikurangi rakaatnya dalam *jama' qhasar*. Semua itu disebabkan karena ibadah itu sangat relatif, artinya sangat terkait dengan tempat, waktu dan situasi. Dan sebagai pelengkap atau *tahsyniy* menyangkut agama ialah segala hal yang menjadi penunjang terlaksananya ibadah dan lebih menambah nikmatnya ibadah itu, misalnya thaharah.<sup>19</sup>

Memelihara jiwa (*al-muhafazah ala al-nafs*), ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan, maupun tindakan melukai.<sup>20</sup> Karena jiwa begitu penting, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun, baik diri sendiri maupun orang lain. Meskipun bunuh diri tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, tetapi perbuatan ini tetap dianggap sebagai tindakan aniaya.<sup>21</sup> Sedang membunuh terhadap seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang sebagai pembunuhan terhadap umat manusia, dan sebaliknya menyelamatkan seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya.<sup>22</sup>

Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau

19 Hamka Haq, *op.cit.*

20 Abu Zahrah, *loc.cit.*

21 Lihat QS. Al-Nisa (4); 29-30, yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha cinta kepadamu, dan barang siapa melakukan itu sebagai pelanggaran dan aniaya, niscaya akan kami masukkan dia ke dalam neraka."

22 Lihat QS. Al-Maidah (5); 32, yang artinya, "Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang (yang dibunuh) itu pernah membunuh orang lain, atau pernah melakukan kerusakan di muka bumi, maka sama halnya jika ia membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang menyelamatkan jiwanya maka seolah-olah ia menghidupkan manusia seluruhnya."

17 Lihat Hamka Haq, *op.cit.*, h. 75.

harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *kadzab* (menuduh berbuat zina), mancai maki serta pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat. Karenanya, Islam melindungi kebebasan berkarya, berpendapat, bertempat tinggal serta lainnya yang bertujuan untuk menegakkan sendi-sendi kehidupan manusia yang terhormat dan bebas bergerak di tengah dinamika sosial, sepanjang tidak mengganggu orang lain.

Pemeliharaan jiwa haruslah diiringi dengan pemeliharaan akal, karena tanpa akal, manusia tidak berarti apa-apa. Tanpa akal sehat manusia tidaklah dapat memahami dan menunaikan syari'at yang dibebankan kepadanya. Karena itu, sebagian teks syara' juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa waras dan sehat dengan ungkapan *afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ta'lamin*, dan ungkapan lainnya. Hal ini berindikasi kepada perlunya pemeliharaan akal. Sehingga syara' mengharamkan seseorang untuk mengkonsumsi minuman keras, karena dapat mengganggu kreatifitas` daya fikir seseorang.<sup>23</sup>

Dengan akal sehat, manusia dapat membangun kehidupan dan masa depannya. Manusia dengan daya kreatifitas akalnya dapat menjadi SDM yang handal dan memanfaatkan segala potensi alam di sekelilingnya untuk dijadikan sebagai kemashlahatan hidupnya. Adanya kemajuan yang dicapai, seperti IPTEK adalah hasil dari kegemilangan akal, sehingga berbagai kemudahan-kemudahan dapat dirasakan.

Selain pemeliharaan akal, keturunan juga harus dijaga. Memelihara keturunan (*al-muhafadzah ala al-nasl*) adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persaudaraan antar sesama.<sup>24</sup> Memelihara keturunan

23 Lihat QS. Al-Maidah (5); 90, yang artinya, "Sesungguhnya khamar, judi (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan."

24 Abu Zahrah, *loc.cit.*

berarti menjaga anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang mendatangkan *mudharat*.

Selanjutnya, dalam rangka perwujudan *mashlahah* adalah pemeliharaan atas harta benda (*muhafadzah ala al-maal*), sebab manusia tanpa harta benda akan sulit untuk menjaga keempat hal di atas. Oleh karena itu, syari'at menghendaki pemeliharaan atas harta benda. Untuk mewujudkan usaha ini, Islam mensyari'atkan peraturan-peraturan dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, dan melarang penipuan, riba, dan lainnya. Agar manusia tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya.<sup>25</sup>

Aspek kewajiban memelihara stabilitas kesatuan umat juga menjadi penting terkait dengan kelima hal pokok tujuan syari'at, khususnya fiqh politik (*al-fiqh al-siyâsi*), aspek ini juga mendapat perhatian, karena itu Hamka Haq dalam bukunya *Al-Syâthibî Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* menambahkan menjadi sebuah tambahan pokok tujuan syari'at yang sejajar dengan kelima aspek sebelumnya.<sup>26</sup>

Jika beribadah kepada Allah dipandang paling utama karena menjadi landasan seluruh aspek kehidupan manusia, maka hubungan antar sesama dalam suatu tatanan sosial berupa masyarakat dan negara, adalah suatu hal yang penting karena seluruh aspek kehidupan duniawi dan agama hanya dapat terlaksana jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Dalam sebuah ayat Alquran Allah berfirman QS. Ali Imran/3: 112

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ...

25 Syekh Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikamah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Terj. Hadi Mulyo dan Shobahussudur, *Filsafat dan Hikamah Hukum Islam*, (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 375.

26 Hamka Haq, *Al-Syâthibî Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Cet. I; t.t : Erlangga, 2007), h. 101.

Terjemahnya:

Mereka akan dilanda kehinaan kecuali jika menjaga hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama...”

Keenam hal yang diterangkan di atas masing-masing memiliki urgensi bagi penerapan *mashlahah*, ini berarti pemeliharaan kepada enam hal tersebut adalah *mashlahah*, dan menolak adanya mudharat. Memelihara keenam *mashlahah* tersebut masuk ke dalam tingkat *dharury*, *mashlahah dharury* adalah *mashlahah* yang bersifat esensi bagi manusia (primer), dimana berbagai *mashlahah* tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkat ini.<sup>27</sup> Karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik duniawi atau ukhrawi.

Hal-hal lain yang dapat mendukung pemeliharaan enam hal pokok di atas digolongkan kepada tingkat *mashlahah hajjiah*. *Mashlahah* ini adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup agia dan sejahtera dunia dan akhirat dan terhindar dari kesengsaraan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Larangan menjual minuman keras dan melihat aurat wanita contohnya, tidaklah termasuk dalam kategori *mashlahah* yang enam tetapi dengan melaksanakannya akan memudahkan manusia untuk menjaga keenam pokok tersebut. Adapun tingkat terakhir yaitu *mashlahah tahsiniyyah*. *Mashlahah* ini adalah pelengkap untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>28</sup>

Demikian maksud syari'at diturunkan, menghendaki agar manusia memelihara hal-hal yang dianggap vital bagi kehidupannya, agar kemashlahatan dunia dan akhirat dapat terwujud.

### III. PENUTUP

Sebagai penutup dari tulisan ini ada beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Syari'at adalah keseluruhan ajaran yang diturunkan oleh Allah swt melalui Rasul-Nya untuk dijadikan pedoman dalam bertindak. Didalamnya mencakup akidah dan akhlak, dan aturan-aturan (hukum). Walaupun pengertian syari'ah dalam perkembangannya mengalami penyempitan makna, sehingga ia lebih identik dengan hukum dan fiqh, namun pada dasarnya ketiga hal tersebut tetap berbeda.
2. Syari'at yang diturunkan Allah swt yang sifatnya membebani manusia menuntut akan pemahaman akal dan kemampuan untuk melaksanakannya. Syari'at yang ditaklifkan itu tidaklah bermaksud untuk membebani manusia, namun mempunyai urgensi untuk melepaskan manusia dari kesukaran (*masyaqqah*) serta membimbing untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya.
3. Syari'at yang dibebankan mengandung tujuan untuk menciptakan kemashlahatan di dunia dan diakhirat. Kemashlahatan tersebut dapat dicapai dengan menjaga *mashlahah dharury* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan terpeliharanya keenam hal tersebut, maka *mashlahah* akan terlaksana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alquranul Karim  
Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Arabia; Dar al-Fikr, t.th.).
- Ahmad, Abu Husain bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam al-Mayis al-Lughah*, (Cet.III, (t.tp): Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah Wa al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 1979).
- Ali, Syaikh Muhammad As-Syasis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dan H. Hamidah dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1996).
- Al-Jurjani, Syekh Ali Ahmad, *Hikamah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Terj. Hadi

<sup>27</sup> Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 371

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 372.

- Mulyo dan Shobahussudur, *Filsafat dan Hikamah Hukum Islam*, (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1992).
- Ash-Shiddiqy, TM Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, II (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th.).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7.
- Haq, Hamka, *Al-Syâthibî Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Cet. I; t.t : Erlangga, 2007).
- ....., *Filsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000).
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad Islamic Research Institute, 1970).
- Husni, Abbas Muhammad, *al-Fikh al-Islamiyah; Afaquh wa Tathawwuruh* (Mekkah: Rabithah al-'Alamy al-Islamy, 1402 H).
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilm Ushul al-fiqh* (Kuwait: Makthaba'ah al-nash, 1977).
- Ma'ful, Lawis, *al-Munjib fi al-Lughah wa al-'lam* (Beirut: Dar al-Masyrik, 1986).
- Syaltut, Muhammad, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (t.tp.); Dar al-Ilmi).